



PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 23/IT1.SA/PER/2024

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN CALON REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2025-2030  
OLEH SENAT AKADEMIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terbit Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 02/IT1.MWA/PER/2024 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
  - b. bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Majelis Wali Amanat ITB sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Tahap III Proses Pemilihan Calon Rektor ITB dilaksanakan oleh Senat Akademik ITB;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik ITB tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Calon Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030 oleh Senat Akademik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 01/IT1.MWA/PER/2024 tentang Pedoman dan Tata Cara Pendaftaran Calon untuk Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025 – 2030;
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 02/IT1.MWA/PER/2024 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
  6. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 09/IT1.SA/PER/2024 tentang Kelengkapan Senat Akademik, Tata Cara Persidangan, Hak Suara, dan Pengambilan Keputusan;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 04/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2024-2029;
  8. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 18/IT1.SA/SK-KP/2024 tentang Pembentukan Panitia Adhoc Pemilihan Calon Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025 – 2030.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN CALON REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2025-2030 OLEH SENAT AKADEMIK.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
4. Sidang SA adalah sidang pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang diadakan dalam rangka pemilihan dan penetapan Calon Rektor ITB Periode 2025-2030.
5. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
6. Dosen adalah dosen tetap PNS dan Non PNS Institut Teknologi Bandung.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Institut Teknologi Bandung.
8. Warga Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat Warga ITB yaitu terdiri dari dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan alumni Institut Teknologi Bandung.
9. Panitia Ad Hoc adalah panitia pelaksana pemilihan Calon Rektor yang dibentuk SA untuk mengelola proses pemilihan Calon Rektor oleh SA.
10. Bakal Calon Rektor 2025-2030 yang selanjutnya disingkat Bakal Calon adalah Bakal Calon Rektor 2025-2030 Institut Teknologi Bandung yang ditetapkan oleh MWA.
11. Calon Rektor 2025-2030 Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat Calon Rektor adalah seseorang yang dipilih dan ditetapkan oleh SA dari Bakal Calon Rektor 2025-2030.

### **BAB II KAPASITAS CALON REKTOR ITB PERIODE 2025-2030, KRITERIA PENILAIAN DAN SUMBER INFORMASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Calon Rektor diharapkan mampu membawa ITB untuk sukses melipatgandakan:
  - a. Karya dan reputasi Tridharma Perguruan Tinggi dan layanan kepakaran;
  - b. Pendanaan tahunan ITB;
  - c. Apresiasi berupa kesejahteraan dalam bentuk remunerasi kepada dosen dan tenaga kependidikan ITB.



- (2) Kriteria yang digunakan SA dalam menilai kapasitas Calon Rektor, adalah seseorang yang wajib memiliki kemampuan manajemen strategis untuk mengemban visi, misi ITB, dan membina budaya organisasi, melalui:
- a. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), yakni yang membutuhkan penguasaan pemahaman terkait tentang talenta manusia secara komprehensif, sehingga ITB memiliki SDM yang produktif, inovatif, dan loyal (*engaged*);
  - b. Ekosistem Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi, yang sinergis dengan pengembangan sains, seni, dan humaniora, sehingga membawa ITB berkinerja unggul yakni pemanfaatan teknologi untuk mendukung eksekusi dan peningkatan proses akademik dan tata kelola perguruan tinggi guna mencapai kinerja unggul;
  - c. Budaya Manajemen Inovasi, yakni kemampuan untuk mendorong orang lain dan menciptakan upaya-upaya kreatif dan inovatif untuk meningkatkan proses dan hasil kerja;
  - d. Budaya Kewirausahaan dan Ekosistem Komersialisasi dan Bisnis, yang membutuhkan pemahaman konsep-konsep yakni penguasaan terkait strategi komersial serta wirausaha dan komersial sehingga ITB berperan lebih dalam mencapai tujuan Institusi/Lembaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional;
  - e. Manajemen Operasi, yakni yang membutuhkan penguasaan proses operasional perguruan tinggi menyangkut akademik dan umum dalam menghasilkan *output* yang berkualitas secara efektif dan efisien serta memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja;
  - f. Manajemen Keuangan, yakni yang membutuhkan penguasaan terkait konsep-konsep pengelolaan keuangan organisasi secara komprehensif sehingga efektif, efisien, dan berkelanjutan;
  - g. Manajemen Para Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*), yakni yang meliputi kemampuan membangun dan mengembangkan kemitraan strategis dengan *stakeholders* untuk mencapai dan meningkatkan nilai tambah bagi ITB;
  - h. Pemahaman Literasi Hukum (*legal literacy*), yakni memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan hukum dalam mengelola Perguruan Tinggi.

### Pasal 3

- SA mendapatkan Sumber Informasi mengenai Kapasitas Calon Rektor, dari:
- a. Informasi personal Bakal Calon, yang merupakan informasi dasar tentang kapasitas Bakal Calon bersifat rahasia dan disediakan oleh Panitia Adhoc yang tata cara untuk memperoleh informasi personal ditetapkan oleh Panitia Adhoc;
  - b. Paparan, dialog, dan jawaban Bakal Calon terhadap berbagai pertanyaan yang dihimpun oleh Panitia Adhoc, pada saat Sidang SA terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) Peraturan ini;
  - c. Jawaban 6 (enam) Bakal Calon atas pertanyaan anggota SA pada saat Sidang SA tertutup bagian pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan ini;
  - d. Aspirasi dosen dan tenaga kependidikan ITB.

**BAB III**  
**TAHAPAN PEMILIHAN DAN PENETAPAN CALON REKTOR OLEH SENAT AKADEMIK**

**Bagian Kesatu**  
**Tahapan Pemilihan dan Penetapan Calon Rektor**

**Pasal 4**

Tahapan Pemilihan dan Penetapan Calon Rektor terdiri dari :

- a. Tahap 1: Pemilihan dan penetapan 6 (enam) Bakal Calon dari daftar Bakal Calon yang diperoleh dari MWA.
- b. Tahap 2: Pemilihan dan penetapan 3 (tiga) Calon Rektor dari 6 (enam) Bakal Calon hasil pemilihan tahap 1 sebagaimana dimaksud pada huruf a.

**Bagian Kedua**

**Tahap 1: Pemilihan dan Penetapan 6 (enam) Bakal Calon**

**Pasal 5**

- (1) Anggota SA yang ditetapkan sebagai nomine oleh MWA diberhentikan sementara sebagai anggota SA melalui Keputusan MWA, sampai masa pemilihan Calon Rektor berakhir.
- (2) Anggota SA tidak diperkenankan menjadi tim sukses dari Bakal Calon yang ditetapkan oleh MWA.
- (3) Penetapan 6 (enam) Bakal Calon dilakukan dalam 2 (dua) rangkaian Sidang SA yang waktu dan tempatnya ditetapkan oleh Panitia Adhoc, yaitu:
  - a. sidang SA pertama adalah sidang SA terbuka.
  - b. sidang SA kedua adalah sidang SA tertutup.
- (4) Sidang SA terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan sidang terbuka yang dihadiri oleh Anggota SA, warga ITB, dan masyarakat umum dengan agenda khusus untuk menilai kualitas paparan Bakal Calon serta kapasitas Bakal Calon dalam dialog dan menjawab pertanyaan yang dihimpun dari anggota SA dan diseleksi oleh Panitia Adhoc.
- (5) Paparan dari masing-masing Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dalam bentuk dialog, pameran, dan tanya jawab lisan yang mekanisme, tempat, dan durasinya ditetapkan oleh Panitia Adhoc.
- (6) Penjaringan aspirasi dari dosen dan tenaga kependidikan dilakukan setelah paparan dari masing-masing Bakal Calon yang mekanisme dan pelaksanaannya ditetapkan oleh Panitia Adhoc.
- (7) Hasil penjaringan aspirasi disampaikan oleh Panitia Adhoc pada Sidang SA tertutup, sebelum dilakukan pemilihan 6 (enam) Bakal Calon.



- (8) Sidang SA tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu sidang tertutup berdasarkan undangan dengan agenda khusus pemilihan 6 (enam) Bakal Calon.
- (9) Pemilihan 6 (enam) Bakal Calon dilakukan oleh anggota tetap SA aktif melalui penyampaian Surat Suara dalam Sidang SA tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Anggota tetap SA aktif wajib membubuhkan tanda tangan pada Daftar Pengambilan Surat Suara.
- (11) Proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan secara tertutup yaitu dengan membubuhkan tanda centang pada tempat yang telah disediakan di depan nama Bakal Calon yang tercantum pada surat suara pilihan yang telah distempel SA.
- (12) Suara dinyatakan sah hanya jika pada surat suara pilihan terdapat tanda centang tepat di depan 3 (tiga) nama Bakal Calon yang berbeda sebagai pernyataan 3 (tiga) pilihan Bakal Calon dan tidak disertai dengan tulisan/tanda lain yang dapat diartikan sebagai suatu isyarat tertentu.
- (13) Pemilih wajib menandatangani Daftar Penyerahan Surat Suara sebelum surat suara terisi dimasukkan ke dalam tempat yang disediakan.
- (14) Penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Adhoc dan 2 (dua) orang anggota SA di luar Panitia Adhoc yang bertugas sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara.
- (15) Apabila belum didapat 6 (enam) Bakal Calon maka dilakukan pemilihan lanjutan terhadap Bakal Calon yang belum terpilih.
- (16) Apabila terdapat Bakal Calon dengan jumlah suara yang sama, sehingga belum didapat 6 (enam) Bakal Calon Rektor, maka dilakukan pemilihan lanjutan hanya terhadap Bakal Calon dengan jumlah suara yang sama.
- (17) Tata cara pemilihan lanjutan sama dengan tata cara pemilihan tahap 1, namun pemilihan dilakukan dengan cara menuliskan tepat satu nama Bakal Calon pada Surat Suara Pilihan yang telah distempel SA.
- (18) 6 (enam) Nama Bakal Calon dengan perolehan suara terbanyak, dituangkan dalam Berita Acara.
- (19) Pada akhir Sidang SA tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditetapkan 6 (enam) Bakal Calon untuk diproses lebih lanjut.
- (20) SA mengumumkan daftar 6 (enam) Bakal Calon Terpilih kepada Warga ITB dan masyarakat umum berurutan sesuai abjad.

**Bagian Ketiga**  
**Tahap 2: Pemilihan dan Penetapan 3 (tiga) Calon Rektor**

**Pasal 6**

- (1) Penetapan 3 (tiga) Calon Rektor dari 6 (enam) Bakal Calon dilaksanakan dalam Sidang SA tertutup.
- (2) Sidang SA tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan oleh Panitia Adhoc.
- (3) Sidang SA tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:
  - a. bagian pertama adalah tanya jawab antara anggota senat dengan masing-masing dari 6 (enam) Bakal Calon dan tanya jawab antar Bakal Calon yang format pelaksanaannya ditetapkan oleh Panitia Adhoc.
  - b. bagian kedua adalah pemilihan dan penetapan 3 (tiga) Calon Rektor dari 6 (enam) Bakal Calon.
- (4) Pemilihan 3 (tiga) Calon Rektor dilakukan oleh anggota tetap SA aktif melalui penyampaian Surat Suara pada Sidang SA tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Anggota tetap SA aktif wajib membubuhkan tanda tangan pada Daftar Pengambilan Surat Suara.
- (6) Proses pemilihan dilakukan secara tertutup, yakni dengan membubuhkan tanda centang pada tempat yang telah disediakan di depan nama Bakal Calon yang tercantum pada surat suara pilihan yang telah distempel SA.
- (7) Suara dinyatakan sah hanya jika pada surat suara pilihan terdapat tanda centang tepat di depan 2 (dua) nama Bakal Calon sebagai pernyataan pilihan dan tidak disertai dengan tulisan/tanda lain yang dapat diartikan sebagai suatu isyarat tertentu.
- (8) Pemilih wajib menandatangani Daftar Penyerahan Surat Suara sebelum surat suara terisi dimasukkan ke dalam tempat yang disediakan.
- (9) Penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Adhoc dan 2 (dua) orang anggota SA yang bertugas sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara.
- (10) Apabila belum didapat 3 (tiga) Calon Rektor, maka dilakukan pemilihan lanjutan hanya terhadap Bakal Calon yang belum terpilih.
- (11) Apabila terdapat Bakal Calon dengan jumlah suara yang sama, sehingga belum didapat 3 (tiga) Calon Rektor, maka dilakukan pemilihan lanjutan hanya terhadap Bakal Calon dengan jumlah suara yang sama.



- (12) Tata cara pemilihan lanjutan sama dengan tata cara pemilihan tahap 2, namun pemilihan dilakukan dengan cara menuliskan tepat satu nama Bakal Calon sebagai pernyataan pilihan 1 (satu) Bakal Calon pada Surat Suara Pilihan yang telah distempel SA.
- (13) SA mengesahkan 3 (tiga) nama Calon Rektor dengan perolehan suara terbanyak, sebagai Calon Rektor dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (14) SA mengumumkan daftar 3 (tiga) Calon Rektor Terpilih kepada Warga ITB dan masyarakat umum berurutan sesuai abjad.
- (15) Nama 3 (tiga) Calon Rektor ditulis berurut sesuai abjad, untuk disampaikan kepada MWA.

#### **Bagian Keempat**

### **Penjelasan Pemilihan dan Penetapan Calon Rektor kepada Bakal Calon**

#### **Pasal 7**

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum pemilihan calon dilaksanakan, maka Ketua SA menyelenggarakan pertemuan dengan Bakal Calon untuk memberi penjelasan tentang proses pemilihan dan penetapan Calon Rektor oleh SA.
- (2) Tempat dan waktu pelaksanaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Ad Hoc.

#### **BAB IV**

### **KEABSAHAN SIDANG SENAT AKADEMIK DALAM PROSES PEMILIHAN DAN PENETAPAN BAKAL CALON**

#### **Pasal 8**

- (1) Sidang SA dianggap sah jika kuorum, yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) anggota tetap SA aktif ditambah 1 (satu) orang anggota tetap SA aktif.
- (2) Dalam hal Sidang SA tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penyelenggaraan Sidang SA ditangguhkan 1 (satu) kali 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Apabila setelah Sidang SA ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak juga mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka syarat kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikesampingkan dan Sidang SA dapat dilanjutkan.

#### **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Oktober 2024

KETUA SENAT AKADEMIK,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



  
Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.  
NIP 196405221989031002 